



PUTUSAN
Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ROXY PRAMESWARI, yang diwakili oleh Direktur, Alexander Nicholas S., berkedudukan di Jalan H. Bosih, Nomor 1, Cibitung, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Kasyanto, S.H., M.Si., CPL., Advokat pada Kantor Hukum Indra Kasyanto, S.H., M.Si., CPL., & Rekan, ber Kantor di Jalan Saluyu Indah XVI, Nomor 107, RT 02, RW 13, Riung Bandung, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUKLIS, bertempat tinggal di Kampung Selang Cau, RT 04, RW 12, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cecep Saripudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fed. GSPB, dan kawan-kawan, Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, ber Kantor di Sekretariat Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh di Perum. Kartika Wanasari, Blok C, RT/RW 005/031, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat melakukan penyimpangan prosedur kerja dengan menerbitkan faktur manual adalah tindakan pelanggaran terhadap SOP PT Roxy Prameswari;
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar upah yang belum dibayar akibat skorsing kepada Tergugat sebesar Rp6.441.000,00 (terbilang: enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *premature* (belum waktunya);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tanggal 15 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tanggal 15 Februari 2021;
3. Menyatakan secara hukum tindakan Termohon Kasasi melakukan penyimpangan prosedur kerja dengan menerbitkan faktur manual adalah tindakan pelanggaran terhadap SOP PT Roxy Prameswari;
4. Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi;
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Termohon Kasasi sebesar Rp6.441.000,00 (terbilang enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judez facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam *petitum* Penggugat angka 4 menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar upah yang belum dibayar akibat skorsing kepada Tergugat sebesar Rp6.441.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), bahwa *petitum* tersebut tidak didukung oleh *fundamentum petendilpositum* gugatan Penggugat, sehingga karena tidak ada hubungan antara *positum* dengan *petitum* maka gugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ROXY PRAMESWARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ROXY PRAMESWARI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2021